

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

**ALFIQA NAJLA
NIM. 4042017004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020/2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:
Alfiqa Najla
Nim: 4042017004

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 02 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Mulyadi, MA
NIP: 19770729 200604 003

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM
NIDN: 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Dr. Mulyadi, MA
NIP: 19770729 200604 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” an. Alfiqa Najla, NIM 4042017004 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 07 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 14 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Penguji I


(Dr. Abdul Hamid, MA)
NIP. 19700731 200801 1 007

Penguji II


(Mastura, M.E.I)
NIDIN. 2013078701

Penguji III


(Dr. Svamsul Rizal, M.Si)
NIP. 19784215 200912 1 002

Penguji IV


(Rifval Dahlawy Challi, M.Sc)
NIP. 19870913 201903 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Ismondar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASALIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfiqa Najla

Nim : 4042017004

Tempat/Tgl. Lahir : Suka Mulia, 06 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Keluarga, Desa Suka Mulia Upah, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 02 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Alfiqa Najla
Nim: 4042017004

MOTTO

مَا أَوْثَقْنَا إِنْ تَوَاخَدْنَا لَا رَبَّنَا كَتَسَبَّتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا
مَا تَحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأَ ذ
بِفِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَا نَصْرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَآرَحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طاقَةَ لَا



“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al- Baqarah:286).

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah:6-8)

قَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَمَرَ مَنْ تَحْفَظُونَهُ وَخَلْفِهِ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَعْقِبَتُهُ
مِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ وَمَالُهُ مَرْدَفًا سَاءَ ابِقَوْمِ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذْ أَبَانَ نَفْسِهِمْ مَا يُغَيِّرُ وَحَتَّى ب



“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka berusaha untuk mengubah keadaannya sendiri”

(Q.S Ar-Ra’ad:11)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, sosialisasi pengumpulan zakat yaitu membuat tentang edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat calon muzaki. *Kedua*, pembuatan unit pengumpulan zakat (UPZ) yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki. *Ketiga*, pembukaan counter penerimaan zakat yaitu agar semakin banyak orang yang berzakat, berinfak, dan bersedekah. *Keempat*, pembukaan rekening bank untuk memudahkan para muzaki membayar zakat. *Kelima*, penjemputan zakat langsung yaitu mempermudah muzaki untuk membayar zakat apa bila para muzaki tidak sempat datang langsung untuk memberikan zakat. Dan implementasi pengumpulan dana zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang baru bisa mengumpulkan dana zakat dan infaq dari kalangan PNS, PDPK, Pejabat Politik, Instansi Vertika, Perusahaan Swasta, dan pribadi. Kendatipun demikian, masih banyak juga PNS terutama lingkungan sekolah yang enggan menyetorkan zakat dan infaqnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata kunci: Strategi, pengumpulan dana zakat

ABSTRACT

This study aims to find out how the strategy for collecting zakat funds is carried out by Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency and to find out how the implementation of zakat fund collection in Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency. The research method used is qualitative research, using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: First, the socialization of zakat collection, namely making education about providing understanding to the community of prospective muzaki. Second, the creation of a zakat collection unit (UPZ), which is an organization formed by the Amil Zakat Agency at all levels with the task of collecting zakat to serve muzakki. Third, the opening of the zakat receipt counter, namely so that more people pay zakat, donate, and give alms. Fourth, opening a bank account to make it easier for muzaki to pay zakat. Fifth, direct zakat collection is to make it easier for muzakki to pay zakat if the muzaki do not have time to come directly to give zakat. And the implementation of zakat fund collection according to Law no. 23 of 2011 Baitul Mal, Aceh Tamiang District, was only able to collect zakat and infaq funds from civil servants, PDPK, political officials, vertical agencies, private companies, and individuals. Nevertheless, there are still many civil servants, especially school circles, who are reluctant to deposit zakat and infaq at Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency.

Keywords: Strategy, collection of zakat funds

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang”** ini dapat diselesaikan. Salam hangat kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, semoga terus bertambah kecintaanku padamu, langkahku selalu bertapak pada jejakmu.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1). Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penulis harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian. Untuk ini, penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar. Semoga cita-cita kedua orang tua yang juga menjadi cita-cita penulis untuk menjadi seorang sarjana dapat tercapai.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.El., M.E.I selaku dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Ibu Mutia Sumarni, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mulyadi, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran positif terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah mengajarkan banyak hal baik ilmu, nasehat, maupun, motivasi selama penulisan menempuh pendidikan di Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan, terima kasih telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Walaupun banyak pihak yang telah membantu, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa banyak penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungannya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Langsa, 02 Desember 2021

Penulis

Alfiqa Najla
Nim. 4042017004

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (Dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te
ظ	Za	Ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (Diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. Yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah / t /
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah / h / .
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal / Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah = طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ل / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dn sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلِيلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْأُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلْ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	=	وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	=	فَأَوْفَالِكَيْلٍ وَمِيزَانَ
Ibrāhīmul- Khalil	=	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	=	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهُ وَمُرْسَاهَا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari iru didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl = وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn = الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Lillāhil-amru jamī’an = لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāahu bikulli syaiin ‘alīm = وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBARPERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASALIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Penjelasan Istilah.....	4
1.6 Kerangka Teori.....	5
1.7 Penelitian Terdahulu	6
1.8 Metode Penelitian.....	11
1.9 Statistika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Pengumpulan Dana Zakat	20
2.1.1 Pengertian Pengumpulan Dana Zakat	20
2.1.2 Indikator Pengumpulan Zakat	21
2.1.3 Optimalisasi Pengumpulan Zakat	23
2.1.4 Kendala Pengumpulan Zakat	25
2.2 Strategi	27
2.2.1 Pengertian Strategi	27

2.2.2 Proses Pembuatan Strategi	28
2.2.3 Model-Model Pembuatan Strategi	32
2.2.4 Jenis-Jenis Strategi	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
3.1.1 Sejarah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.....	35
3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang..	38
3.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
4.1 Strategi Pengumpulan Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.....	44
4.2 Implementasi Pengumpulan Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.....	53
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 1.2 Responden.....	13
Tabel4.1Pengumpulan Zakat.....	48

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Kerangka Teori

Gambar 3.1 Struktur Kepegawaian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu ibadah yang paling penting, kerap kali dalam Al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan perintah shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah swt dan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat.¹

¹Muklisin, “*Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2 (Juli- Desember 2018), hlm.205

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh umat manusia dan juga suatu persoalan serius bagi seluruh bangsa di dunia. Tidak terkecuali bangsa Indonesia. Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik sampai saat sekarang ini belum juga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di setiap negara manapun hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Islam mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yaitu, Zakat, Infaq, Sedekah dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah diciptakannya. Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menaggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.²

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 22-23

Di dalam ajaran Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Penyebutannya di dalam al-Qur'an banyak sekali beriringan dengan sholat, yang menjadi rukun Islam yang utama, sungguh menyedihkan sekali bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya tentang zakat dari umat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap sholat.

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk keshalehan pribadi tetapi juga membentuk keshalehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di terapkan dalam kehidupan umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki keshalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia.³

Zakat juga adalah cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al Baqarah: 276

أَيُّكُمْ كَفَّارٌ كُلُّ جَبَلٍ أَوْ اللَّهُ قَاتِلُ الصَّادِقِينَ بِالرَّبِّ وَاللَّهُ يَمْحَقُ

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Puataka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 235

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi dhuafa hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Artinya selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu.

Zakat yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dapat disalurkan oleh satu lembaga. Oleh karena itu dipandang perlu adanya badan yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat umat Islam. Dalam hal ini di Kabupaten Aceh Tamiang disebut sebagai Baitul Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non-Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat.⁴

Pengumpulan zakat menjadi tema yang mendesak untuk dikoordinasikan antara Baitul Mal. Koordinasi dalam hal pengumpulan dana zakat ini diwujudkan dengan memberikan batasan masing-masing Baitul Mal dalam pengumpulan dana zakat. Hal ini bertujuan agar potensi dana zakat di masyarakat dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.

Jika melihat fakta bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi zakat yang sangat baik. Potensi zakat pada tahun 2017 mencapai Rp

⁴Rauzatul Mulia, “Strategi Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 2

6.947.470.110, pada tahun 2018 potensi zakat mencapai Rp 7.629.789.528 dan pada tahun 2019 potensi zakat mencapai Rp 8.185.621.258. Disini bisa kita lihat bahwa jumlah pendapatan zakat hanya berselisih sedikit dari tahun 2017 ke tahun 2018 hanya berselisih Rp 682.319.418 sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 berselisih Rp 555.831.730. Akan tetapi, baitul mal kabupaten aceh tamiang akan terus berusaha agar pengumpulan dana zakat meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.⁵

Tabel1.1
PengumpulanZakat

Tahun	PengumpulanZakat
2017	Rp6.947.470.110
2018	Rp7.629.789.528
2019	Rp8.185.621.258

Sumber: BaitulMalKabupatenAcehTamiang

Strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal itu dengan cara berdakwah di Khutbah Jum'at dan bekerja sama dengan perusahaan/pabrik yang ada di Tamiang, seperti BSM sudah bekerja sama dengan Baitul Mal dengan kode QR muzaki bisa langsung membayar zakatnya ke Baitul Mal.⁶ Strategi selanjutnya itu dengan kekuatan pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah karena apa lembaga zakat khususnya Baitul Mal lembaga plat merah atau

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 27 Agustus 2021

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tomi Irawan Sebagai Seksi Perwakilan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 27 Agustus 2021

lembaga yang langsung dipandu oleh pemerintah maka ada peran paling penting yaitu kepala daerah untuk memberikan tekanan atau intruksi kepada bawahannya tentang kewajiban zakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **”Strategi Pengumpulan Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana implementasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dana zakat yang di lakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui implementasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan sebuah penelitian, mendapat pengalaman, dapat menambah wawasan dan mengetahui strategi pengumpulan dana zakat di Bitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Bagi instansi, dapat memberikan informasi yang lebih luas terhadap strategi pengumpulan dana zakat.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam penulisan ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Strategi

Adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁷

- b. Pengumpulan dana zakat

Adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan peparahan. Adapun pengumpulan dana zakat ini adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki untuk disalurkan kepada mustahiq.


- c. Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian*, (Jakarta:Bumi Aksara: 2009), hlm. 102

1.6 Kerangka Teori

Gambar1.1



Pada kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa Strategi Pengumpulan Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu perlu menggunakan dua indikator dalam Pengumpulan Dana Zakat. Adapun penjelasan dari ke-dua indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.⁸ Sosialisasi juga proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

⁸Novi Elviadi, "Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP Dalam Memanfaatkan Perpustakaan"(*Jurnal Sosisologi*, 2013), hlm. 35

- b. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan.

1.7 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang Strategi Pengumpulan Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha menelusuri dan menelaah beberapa buku atau karya ilmiah lain yang dapat dijadikan referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Rahman (1441030046), dengan judul skripsi “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri	Penelitian lapangan dengan menggunakan metode <i>Kualitatif</i> .	Strategi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung dalam pengumpulan ZIS, terlebih dahulu mempetakan mana saja muzaki yang akan melakukan zakat, infaq dan shadaqah baik berupa uang tunai atau

	Cabang Lampung” Tahun 2019		barang dikhususkan yang berdomisili di Lampung.
2.	Karisma Ika Nugraheni (14240029), dengan judul skripsi “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) D.I. Yogyakarta Tahun 2017”.	Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai yang diperoleh.	Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengukur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzaki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.
3.	Nadiyyah Ratna Yuniar (12240031), dengan judul skripsi “Analisis	Penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Memaknai pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam pengumpulan,

	<p>Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta”, Tahun 2016.</p>	<p>Penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang (subjek) itu sendiri.</p>	<p>pendistribusikan dan mendayagunakan zakat di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.</p>
4.	<p>Muh.Takdir (50400114072), dengan judul skripsi ”Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang”.</p>	<p>Menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Pinrang menghimpun dan mengelola dana zakat ada 4 langkah Strategi yang di jalankan yaitu, penentuan segmen dan target muzakki, penyiapan sumber daya dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi dengan</p>

	Tahun2019		lembaga lain, dan sistem pelayanannya yang baik.
5.	Rauzatul Mulia (11140460000007), dengan judul skripsi ”Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” Tahun 2019	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomer 23 tahun 2011.
6.	Siti Aisyah Wulandari (D20164008) dengan judul skripsi “Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki” (Studi	Penelitian Kualitatif	Ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan segmen dan target Muzakki b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi c. Membangun sistem komunikasi

	Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember).		d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan
7.	Ilham Albari (NPM.1441030075) dengan judul skripsi “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung”, Tahun 2019.	Penelitian Kualitatif	Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shaqadah pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung, strategi yang digunakan yaitu: a.Strategi Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi. b.Strategi membangun komunikasi dengan <i>muzzaki</i> . c.menyusun metode pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan <i>muzzaki</i> .
8.	Fuji Indah Sari (1730405004) dengan judul skripsi	Metode Kualitatif	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

	<p>“Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”. Tahun 2021</p>		<p>Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan pelayanan terkait pengumpulan zakat secara offline dan online. Jika dilakukan secara offline maka pihak yang terlibat harus mematuhi protokol kesehatan dan pelayanan seputar pengumpulan zakat secara online dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial milik BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p>
9.	Yusniar Yusuf	Metode Kualitatif	Strategi yang

	(142200184) dengan judul skripsi Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). Tahun 2019		dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerja sama dengan aparat pemerintahan setempat dan para ulama membantu mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi muztahiq dan muzakki, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
10.	Jurnal Mhd Fitriani Kadir, M. Cholil Nafis dengan judul	Metode Kualitatif	Strategi yang dapat diterapkan BAZIS untuk meningkatkan

	<p>“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”.</p>		<p>hasil pengumpulan adalah: (i) Melakukan kerja sama pemberdayaan masyarakat dengan BAZNAS atau lembaga zakat lain, (ii) Meningkatkan kapasitas amil dan (iii) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian.</p>
--	---	--	--

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama berkenaan dengan strategi pengumpulan dana zakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu *Pertama*, lebih memfokuskan pada strategi LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Lampung dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. *Kedua*, lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. *Ketiga*, lebih memfokuskan pada pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. *Keempat*, juga lebih memfokuskan dengan strategi pengelolaan dana zakat. *Kelima*, lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomer 23

tahun 2011. *Keenam*, lebih memfokuskan pada strategi pengumpulan zakat di LAZISNU Jember. *Ketujuh*, strategi pengumpulan zakat, infaq dan shaqadah pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung,. *Kedelapan*, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan pelayanan terkait pengumpulan zakat secara offline dan online. *Kesembilan*, memfokuskan pada strategi badan amil zakat nasional. *Kesepuluh*, memfokuskan pada strategi pengumpulan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda yaitu dalam penelitian ini fokus kepada strategi pengumpulan dana zakat. Selain itu objek penelitian berbeda dengan penelitian yang ditemukan. Pada penelitian kali ini dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dana zakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menemukan, menyelidiki, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa untuk dijelaskan, diukur ataupun digambarkan melalui pendekatan kualitatif.⁹

⁹ Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 7

Penelitian kualitatif yaitu sifatnya deskriptif analitik data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil pemotretan, dan catatan lapangan, disusun penelitian dilokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Desain ini digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada.¹⁰ Secara jelas, tepat dan rinci tentang ”Strategi Pengumpulan Dana Zakat idi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang”.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Baitul Mal alamat jalan Ir. H. Juanda Gedung Islamic Center Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456. Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebuah lembaga keistimewaan aceh.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari dua yaitu informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian.¹¹ Informan *key person* dalam penelitian ini adalah karyawan Baitul Mal.

Sedangkan responden penelitian adalah subjek penelitian yang menjadi sumber informasi secara langsung.¹² Ukuran responden ditentukan

¹⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 54

¹¹Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, cet.5* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 197

¹²*Ibid*,..hlm.229

atas dasar teori kejenuhan dimana titik jenuh berada pada saat data baru tidak lagi memberikan tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah 2 Mustahiq dan 2 karyawan Baitul Mal Aceh Tamiang.

Tabel 1.3
Responden:

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
1.	Ibu Roini	45 Tahun	Suka Mulia Upah	Pedagang
2.	Bapak Age Nuari	22 Tahun	Suka Damai	Sol Sepatu
3.	Bapak Hadi Primanda	40 Tahun	Kuala Simpang	Karyawan Baitul Mal
4.	Bapak Tomi Irawan	34 Tahun	Kebun Ubi	Karyawan Baitul Mal

1.8.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara asli dari narasumber. Dengan kata lain, data yang didapatkan harus benar-benar bersal dari orang yang ingin di teliti.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada informan dan responden.

¹³ Mafudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2016), hlm. 47

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah ada kemudian dikutip oleh peneliti untuk memenuhi dan membantu penelitiannya.¹⁴ Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berasal dari referensi buku, skripsi, jurnal, dan data-data lainnya berkaitan dengan masalah penelitian serta dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian.¹⁵

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau diamati, seolah-olah bagian mereka.¹⁶ Observasi yang dilakukan oleh penulis terfokus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu arah

¹⁴ Azuar Juliandi, Et. Al., *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan UMSU Press, 2014), hlm. 66

¹⁵ Nufian S Febriani Dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: Ub Press, 2018), hlm. 49

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm. 136

pembicaraan tertentu terkait dengan permasalahan.¹⁷ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka dan lainnya. Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu dalam melakukan wawancara penelitian sudah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun sudah disiapkan. Dalam melaksanakan wawancara, hendaknya peneliti membawa instrumen untuk wawancara maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder. Dengan itu akan membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁸

Dan yang dimaksud dengan tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya secara mendalam.¹⁹

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun tetap fokus pada pokok permasalahan. Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara acak dan informasi pada responden.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV, Mandar Maju, 1990), hlm. 187

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 140

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan foto.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dokumentasi sebagai bukti untuk memperkuat data yang diperoleh, seperti dokumentasi ketika wawancara sedang berlangsung dan lain sebagainya.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Konsep analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan data yang dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,, hlm. 149

²¹ Basrowi dan Suwandi (ed.), *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 159

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.²² Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah kedua dalam analisis data adalah model data. Model adalah sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Dalam men-*display*-kan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.²⁴

c. *Verifikasi Data*(Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

²²*Ibid.*, hlm. 130

²³*Ibid.*, hlm. 131

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 62

²⁵*Ibid.*, hlm 95

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri beberapa dan sub-sub kerangka pembahasan penelitian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, berisi tentang pengertian pengumpulan dana zakat, indikator pengumpulan zakat, optimalisasi pengumpulan zakat, kendala pengumpulan zakat.

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian, berisi tentang sejarah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamang, visi dan misi, dan struktur kepengurusan Baitul Mal.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang strategi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten AcehTamiang dan implementasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari tujuan penelitian ini dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengumpulan Dana Zakat

2.1.1 Pengertian Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain.²⁶ Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Dalam aspek pengumpulan zakat, lembaga-lembaga amil zakat harus menerapkan marketing strategi sebagaimana lembaga bisnis yang mengedepankan marketing. Lembaga-lembaga amil zakat dalam menggaet muzaki juga harus menerapkan prinsip *Costomer Orinted* dan menggandeng konsultan *marketing* dan *comunication* dalam mempertajam strategi pengumpulan zakat. Lembaga-lembaga amil zakat melakukan strategi penguasaan pasar bebas sebagaimana dalam dunia bisnis.²⁷

Beberapa ulama modern bahkan cenderung mengandalkan peranan pemerintah tersebut dalam pengumpulan zakat karena:

²⁶ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm .400

²⁷ Surur Naharus, "Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia," dalam Kuntarono Noor Aflah (ed), *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 163

1. Telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua jenis hartanya, baik yang zahir maupun yang batil. Hendaklah para pengusaha mengambilnya secara paksa.
2. Secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir, yang bisa diketahui orang lain selain kepemilikannya sendiri (misalnya simpanan di bank sudah dapat diketahui pihak lain dengan mudah).

2.1.2 Indikator Pengumpulan Zakat²⁸

a. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarkan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat realisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat.²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, 2011, hlm. 56-58

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 57 - 59

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi badan amil zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.

c. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga amil zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat dikantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentaseperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

d. Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang menarik dan mudah diingat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infaq dan

shadaqah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat atau infaq dan shadaqa.

e. Penjemputan Zakat Langsung

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif sendiri.

2.1.3 Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dana zakat di Indonesia cukup besar dan berpotensi cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang 10 tahun terakhir potensi dana umat tersebut sudah dikelola secara baik dan profesional seiring dengan lahir dan berkembangnya lembaga sosial Islam yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Zakat.

Sayangnya, kemajuan dalam penggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan baru di bidang pengumpulan. Pemanfaatan dana umat sampai saat ini masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat charity yang menyerap lebih dari 50 persen dari keseluruhan dana zakat yang berhasil. Minimnya dukungan terhadap persoalan di luar yang bersifat charity disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :

1. Pola menyumbang masyarakat yang karitatif atau lebih mendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnya penyantunan).
2. Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnya dukungan terhadap non charity karena masyarakat dan LPZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yang perlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan pemecahannya.
3. Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempit berkaitan dengan pengumpulan zakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap eksistensi dan kiprah LPZ sebagai lembaga sosial, terdapat tuntutan dari masyarakat terhadap peningkatan peran dan fungsi LPZ dalam memecahkan persoalan sosial keseharian. Hal tersebut wajar mengingat LPZ telah berhasil mendapat "mandat" pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya terus meningkat dengan keberhasilannya sebagai "*local fundraiser*". Namun demikian, sebagai genre baru kelembagaan sosial keagamaan, LPZ masih memiliki keterbatasan organisasional dan manajerial dalam menangani persoalan sosial dalam pengertian yang lebih luas secara mandiri. Untuk merespon kondisi tersebut beberapa LPZ diharapkan terus melakukan sejumlah inisiatif sebagai pilihan strategi dalam optimalisasi pengumpulan zakat dan pemanfaatan dana zakat yang diperolehnya.

Salah satu contoh inisiatif yang dilakukan adalah strategi kemitraan. Inisiatif yang dilakukan LPZ ini lebih merupakan pilihan dari strategi pelaksanaan program. Dalam konteks ini, LPZ masih sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai lembaga dengan berfungsi ganda, yaitu sebagai *fund-raiser dan fund-deliver*.

2.1.4 Kendala Pengumpulan Zakat³⁰

Sejauh ini pengumpulan zakat masih banyak menemui kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan terpenting itu antara lain: *Pertama*, secara umum pemahaman umat Islam tentang sedekah masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.

Kedua, Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan iiperekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.

Ketiga, Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan

³⁰Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, 2011, hlm. 60-61

zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat.

Kelima, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM dan pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para pengelola lembaga zakat tak sedikit yang hanya part time (paruh waktu saja), Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat muzaki.³¹ Lembaga Pengelola Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti: infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

³¹ Fakhrrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 309

2.2 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Siagian Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.³²

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³³ Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

Ada beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi bagi organisasi atau lembaga Baitul Mal yaitu:

1. Memberikan arahan jangka panjang yang dituju.
2. Membantu perusahaan atau organisasi menjadi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Membantu suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efektif.
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang berisiko.

³² <https://saintif.com/strategi>

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 859

³⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian,....*, hlm 102

5. Aktifitas yang timpang tindih akan dikurangi.
6. Keengganan untuk dari karyawan lama dapat dikurangi.
7. Keterlibatankaryawandalampembuatanstrategiakanlebihmemotivasime rekapadatahappelaksanaannya.
8. Kegiatanpembuatanstrategiakanmempertinggikemampuanperusahaanat auorganisasitersebutuntukmencegah munculnyamasalahdimasayangakandatang.

2.2.2 Proses Pembuatan Strategi

Pembuatan strategi adalah suatu tahap yang paling menantang sekaligus menarik dalam proses manajemen strategi. Inti pokok pada tahap ini adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungan dan menciptakan strategi-strategi yang cocok untuk mencapai misi oraganisasi. Pembuatan strategi merupakan suatu hal yang penting yang harus dikerjakan oleh seorang manajer karena proses ini adalah yang menentukan bagaimana organisasi mencapai tujuan-tujuannya.

Berbagai tugas penting yang harus di perhatikan oleh manajemen puncak perusahaan sebagai pihak yang memiliki inisiatif untuk melakukan proses pembuatan starategi, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan analisis untuk mengetahui kondisi internal dan kemampuan perusahaan.
- b. Melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang mencangkup didalamnya penilaian terhadap situasi persaingan dan

konteks usaha secara umum yang akan mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan.

- c. Melakukan analisis terhadap alternatif pilihan strategi perusahaan dengan membandingkan kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya.
- d. Melakukan identifikasi terhadap alternatif pilihan strategi yang diinginkan melalui evaluasi masing masing pilihan starteги disesuaikan dengan misi dan tujuan perusahaan.
- e. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang berikut strategi utama (*grand strategy*) yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan perusahaan.³⁵

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Dalam proses pembuatan strategi lembaga manajemen terlebih dahulu harus mengetahui masalah masalah-masalah baik eksternal maupun internal yang dihadapi lembaga tersebut,Startegi harus menyesuaikan dengan lingkungan yang melingkupinya karena memungkinkan berbagai jenis peluang timbul dan dapat dimanfaatkan. karena tujuan utama pembuatan strategi adalah agar lembaga mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang.

Strategi mempunyai peran besar dalam suatu lembaga dengan memiliki tujuan, maka lembaga dapat merefleksikan target yang akan

³⁵Iamail Solihin, Op.Cit, hlm.71

dicapai, strategi yang dibuat hendaknya harus melihat kearah depan terhadap suatu lembaga agar suatu lembaga dapat mencapai tujuannya.

Adapun cara pembuatan strategi supaya bisa efektif dan efisien dalam penerapannya, diantaranya yaitu:

- a. Strategi haruslah konsisiten dengan lingkungannya. Strategi harus mengikuti arus perkembangan di masyarakat (jangan melawan arus), dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap strategi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. apabila banyak strategi yang dibuat, maka strategi yang satu haruslah konsistendengan strategi lainnya.
- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lainnya.
- d. Strategi hendaknya memusatkan pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada kelemahannya. Dan membuat langkah langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumberdaya adalah satu hal yang kritis. Mengingat strategi adalah suatu yang mungkin, maka harus membuat sesuatu yang layak dan dapat dilaksanakan.
- f. Startegi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati

sehingga tidak menjerumuskan organisasi kedalam lobang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi harusnya dapat dikontrol.

- g. Startegi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi diatas kegagalan.
- h. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.³⁶

Para pengambil kebijakan staartegi dalam suatu lembaga atau organisasi termasuk perlu menjamin strategi yang mereka tetapkan dapat berhasil dengan baik, bukan dalam tatanan konseptual saja, tetapi dapat dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa strategi harus menyesuaikan denagan lingkungan yang melingkupinya sehingga pada pelaksanaanya strategi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2.3 Model-ModelPembuatanStrategi

Adapun model-model dalam pembuatan strategi mada tiga model dalam pembuatan strategi, sebagai berikut:

a. Model Entrepreneur (*Entrepreneurial Mode*)

Dalam model ini pimpinan sangat aktif mencari peluang-peluang baru, sehingga pimpinan yang mempunyai kekuatan dalam bisnis, berani mengambil resiko tinggi pada saat-saat kritis dari pada

³⁶Ibid, hlm. 76

hanya mengandalkan alternatif aman.³⁷ Model ini bisa digunakan oleh perusahaan yang masih muda atau masih kecil dengan tujuan utama adalah pertumbuhan.

b. Model Penyesuaian (*Adaptive Mode*)

Model ini dicirikan oleh sipembuat strategi sebagai reaksi dari timbulnya suatu masalah, sehingga pembuat strategi harus fleksibel dan mudah beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dan kompleks.

c. Model Perencanaan (*Planning Mode*)

Model ini menitik beratkan pada analisa sistematis yang dilakukan berdasarkan analisa biaya dan keuntungan. Perencanaan strategi jangka panjang dibuat pada saat lingkungan berada dalam keadaan yang stabil. Tujuan dari perusahaan yang menganut model ini adalah efisiensi dan pertumbuhan.³⁸

2.2.4 Jenis-Jenis Strategi

a. Strategi Integrasi

Semua jenis integrasi kedepan, belakang dan horizontal merupakan intergrasi yang vertikal. Intergrasi secara vertikal memungkinkan perusahaan bisa mengendalikan distributor, pemasok dan pesaing.

³⁷Agustinus Sri Wahyudi, Op. Cit, hlm. 100

³⁸Jhon A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Manajemen Strategis,(Jakarta, Salemba Empat, 2013), hlm. 9

b. Strategi Intensif

Strategi intensif berkaitan dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk yang sering disebut sebagai strategi intensif karena memerlukan usaha-usaha yang intensif, terus menerus dalam meningkatkan persaingan produk perusahaan.

c. Strategi Diversifikasi

Adapun tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

d. Strategi Defensif

Strategi ini meliputi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi biaya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

e. Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan

biaya perunit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.³⁹

³⁹<https://saintif.com/strategi-adalah/>

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan iBadan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov.

NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana itelah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun,

yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu-satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan-peraturannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan-aturan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan

Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina iBaitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan program kerja adalah sebagai berikut:


- a. Visi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, Akuntabel dan Kredibel.
- b. Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah:
 1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik dan Masyarakat.
 2. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
 3. Memberikan Konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/pewaris.

4. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran ummat dalam berzakat, waqaf dan penertiban harta agama.
6. Meningkatkan assesment dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/kota, baitul mal Kemukiman, dan Kampung.

3.1.3 Struktur Kepengurusan BaitulMal Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 3.1

Struktur Kepegawaian BaitulMal Kabupaten Aceh Tamiang



a. Kepala Baitul Mal

Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas memimpin baitul mal dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, sosialisasi dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pelayanan administrasi pada baitul mal, mengenai sekretariat Baitul Mal diatur tersendiri dalam Qanun Kabupaten iAceh Tamiang.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas:

- Melakukan pendataan dan pengumpulan zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan perundang-undangan
- Melakukan sosialisasi peraturan syariat
- Membuat laporan hasil kegiatan pengumpulan zakat dan harta wakaf

Bidang pengumpulan terdiri dari:

- Seksi penghimpunan

Seksi penghimpunan memiliki tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan penghimpunan zakat dan harta wakaf dari UPZ, perusahaan dan perseorangan.

- Seksi sosialisasi dan hubungan ummat

Seksi sosialisasi dan hubungan ummat mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan tugas-tugas kehumasan serta pembinaan UPZ.

d. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari:

- Seksi pendistribusian

Tugasnya melakukan pendistribusian zakat dan harta wakaf menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan.

- Seksi pendayagunaan

Tugasnya melakukan pendayagunaan zakat dan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

e. Bidang perwalian dan harta agama

Bidang perwalian dan harta agama terdiri dari:

- Seksi perwalian

Tugasnya melakukan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan terhadap tugas-tugas wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

- Seksi pemberdayaan harta agama

Tugasnya sertifikasi serta pemberdayaan harta agama sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pemberdayaan dan pelaporan secara priodik.

f. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas melakukan transaksi penyaluran, penata usahaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Bendahara penerimaan dan ibendahara

penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada bank dan Lembaga Keuangan lain atas nama pribadi.

g. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Kepala UPZ berkewajiban melakukan pemotongan zakat pada daftar gaji bulanan dan tunjangan lainnya dengan ketentuan jumlah penghasilan telah mencapai nisab dan haul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Strategi Pengumpulan Dana Zakat diBaitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

a. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap individu berupaya menelaraskan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi. Lewat proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan, dan tingkah laku pekerti apakah yang harus tidak dilakukan.⁴⁰ Hal seperti itu, dikemukakan oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat disekitarnya.⁴¹

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Primanda selaku kabid pengumpulan:

Sosialisasi itu membuat tentang edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat calon muzaki untuk mau mempercayakan zakatnya kepada Baitul Mal. Selanjutnya itu dengan kekuatan pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah karena apa lembaga zakat khususnya Baitul Mal lembaga plat merah atau lembaga yang langsung dipandu oleh pemerintah maka ada peran paling penting yaitu

⁴⁰ J. Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Cet. III., (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 74

⁴¹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Cet. III; (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 57

kepala daerah untuk memberikan tekanan atau intruksi kepada bawahannya tentang kewajibanzakat.⁴²

Dari pernyataan Bapak Hadi Primanda di atas bahwa bersosialisasi pada dasarnya melakukan pengenalan, penghayatan, terhadap norma-norma dan nilai di lingkungan sekitarnya. Suatu proses yang dapat memberikan nilai-nilai yang dibutuhkan terhadap pembentukan sikap dan kepribadian. Dalam isosialisasi, seseorang dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola perilaku orang-orang disekitarnya. Sosialisasi yang dilakukan ini dapat membuka ikesadaran masyarakat dengan mengeluarkan sebagian harta zakatnya ke lembaga yang dipandu oleh pemerintah.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiangselalu berusaha untuk mensosialisasikan gerakan zakat di lingkungan masyarakat untuk sadar berzakat, yaitu dengan menyalurkannya langsung pada lembaga resmi yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Ini merupakan strategi awal untuk membuat kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Sebab, masih saja ditemui bahwa muzaki seringkali berzakat langsung dan menyalurkannya kepada mustahik yang berada disekitarnya.

Dengan begitu menurut penulis bahwa yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan sebuah visi dan misi, dan jugamenimbulkan faktor kegagalan dalam sebuah organisasi itu adalah strategi. Dengan itu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiangharus memiliki teknik sosialisasi

⁴²Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 27 Agustus 2021

yang tepat dan kreatif, dimana semua itu untuk mengubah prinsip muzaki yang awal mulanya berzakat secara tradisional menjadi lebih profesional.

”Sosialisasi lain yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yaitu memberikan informasi seputar zakat kepada masyarakat melalui surat kabar, spanduk atau baliho. Bisa juga lewat sosial media seperti di facebook, instagram, google, dan akun lainnya. Selain itu bisa juga lewat sosialisasi secara langsung kepada masyarakatnya dimana bisa mengadakan seminar-seminar tentang zakat di perguruan tinggi, penataran ke instansi pemerintahan atau swasta, ini semua untuk membantu memasyarakatkan atau impublikasikan secara luas tentang persoalan zakat”.⁴³

Hal ini kalau menurut penulis bisa mendekatkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk lebih dikenal dikalangan masyarakat sebagai wadah pengumpul, penyalur dan pendayagunaan zakat. Sehingga akan memudahkan untuk mengubah pemahaman muzaki untuk berzakat melalui lembaga yang professional dibidang pengelolaan zakat. Kemudian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ini mempunyai wibesite. Ini merupakan salah satu media yang baik juga untuk muzaki, dimana di situs ini para muzaki bisa mengetahui tentang informasi seputar zakat dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu dapat mengetahui laporan pengumpulan dan penyaluran dan zakat. Hal ini menurut penulis merupakan hal yang sangat bagus, dimana untuk menunjukkan keseriusan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk selalu transparan kepada masyarakat.

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau

⁴³*Ibid.*

Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ bertugas membantu Baznas, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan.

Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Primanda selaku kabid pengumpulan:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan atau kelurahan”.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.⁴⁴

Dari pernyataan Bapak Hadi Primanda di atas bahwa BAZNAS membentuk UPZ supaya memudahkan instansi pemerintah dan swasta dalam mengumpulkan dana zakat. Dengan adanya UPZ bisa menjangkau para muzaki dan memberikan kemudahan kepada para muzaki untuk membayar zakat.

Adanya lembaga penghimpunan dana zakat seperti Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ini, menurut penulis sangatlah membantu dalam hal membentuk unit pengumpul zakat yang belum ada disebuah lembaga yang berada ditingkat provinsi, kemudian sangat juga diharapkan mampu

⁴⁴*Ibid.*

memecahkan masalah kesejahteraan umat masa kini dan masa yang akan datang.

Menurut penulis dengan adanya peran unit pengumpul zakat sebagai perpanjangan tangan untuk lebih memudahkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengumpulkan dana dari muzaki yang ada di lembaga pemerintah maupun swasta.

Dalam buku Manajemen Zakat oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa strategi pengumpulan dana itu salah satunya dengan adanya pembentukan unit pengumpul zakat yang memberikan kemudahan untuk BAZ menjangkau dana dari muzaki, dan sebaliknya juga memberikan kemudahan untuk muzaki yang ingin menyalurkan dananya. Sehingga dengan hal tersebut bisa membuka peluang yang besar untuk memperoleh dana yang optimal, selain itu terjalin kerja sama yang lebih intern.

c. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga membuka counter untuk menerima zakat. Jadi kemudahan demi kemudahan di berikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pembukaan counter zakat yaitu berupa layanan-layanan yang disediakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat memudahkan para pegawai dalam menyalurkan zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor baitul mal.⁴⁵

⁴⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 30 Agustus 2021

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos bahwa selama ini, Baitul Mal membuka counter pelayanan ZIS di beberapa tempat yang strategis di Aceh Tamiang.

Tempat-tempat yang terdapat counter zakat yaitu pemerintah dan swasta. Pada counter-counter tersebut ada ditempatkan amil untuk menerima dana ZIS dari para muzakki. Tujuan diadakannya counter ini adalah agar semakin banyak orang yang berzakat, berinfaq maupun bersedekah, sehingga akan semakin banyak pula orang-orang yang terbantuan dengan hasil dana tersebut.

Menurut penulis adanya pembukaan counter penerimaan zakat ini sangat memudahkan muzaki untuk berzakat langsung ketika berada di salah satu tempat tersebut. Dimana letak counter tersebut sangat strategis tempatnya, seperti di BSM. Disitu tempat keramaian masyarakat, counter itu juga dilengkapi prasarana untuk menunjang penerima zakat. Menurut penulis hal ini salah satu sarana untuk lebih mengenalkan atau mempromosikan lembaga resmi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang kepada masyarakat, agar masyarakat lebih teredukasi lagi dengan lembaga tersebut.

d. Pembukaan Rekening Bank

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terus melakukan terobosan dengan penghimpunan dana zakat, untuk mencapai target maksimal. Dengan programnya yaitu proaktif atau jemput dan membuka rekening di bank. Bank disini telah bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten Aceh

Tamiang, bank tersebut diantaranya : Bank Aceh. Usaha tersebut memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, baik tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/ mobile banking. Nomor rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terbagi 2 yaitu rekening khusus zakat dan rekening khusus infak/sedekah.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Tomi Irawan selaku seksi perwakilan:

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga memberikan sebuah fasilitas untuk kemudahan para muzaki untuk meyalurkan dana zakat mereka yaitu dengan melalui rekening yang telah dibuka oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang di beberapa bank yaitu Bank Aceh. Usaha ini agar memudahkan muzaki untuk langsung bisa menyetorkan dana zakatnya lewat langsung tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking. Jadi muzaki tidak usah lagi ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, cukup melewati bank yang disediakan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang saja untuk menyetorkan dananya. Untuk penyetoran dana melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang itupun sudah dipisahkan atau dikategorikan antara dana zakat, dan infaq/sedekah.⁴⁶

Ini menurut penulis sebuah usaha yang sangat bagus, karena seperti dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Departemen Agama, bahwa nomor rekening zakat harus dipisahkan dengan infak dan sedekah, sehingga memberikan bantuan kemudahan muzaki untuk menyalurkan dananya, Rekening Zakat Bank Aceh: 141.01.02.580024-7, Rekening Infaq Bank Aceh: 041.01.020580023-5.

Dengan membuka rekening bank suatu kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi para amil dalam menghimpun dana zakat. Membuka rekening bank ini bukan untuk para muzaki saja tapi para mustahiq juga harus membuka rekening bank agar bantuan yang disalurkan pada amil bisa langsung di transfer ke rekening

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Tomi Irawan Sebagai Seksi Perwakilan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 30 Agustus 2021

mustahiq.

e. Penjemputan Zakat Langsung

Layanan Jemput Zakat (LJZ) dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah layanan bagi para muzaki yang berkeinginan dana zakat yang ditunaikan di jemput oleh karyawan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang di tempat kediamannya (Rumah atau kantor).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Tomi Irawan selaku seksi perwakilan:

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai layanan yang bersifat proaktif dengan menerima zakat juga, dimana secara langsung seperti jemput zakat mengambil dana langsung ke muzaki. Jadi apabila muzaki selalu mengalami kesibukan dan tidak dengan cara apapun untuk menyetorkan dana zakat, infak/sedekahnya, maka ada pihak dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil langsung ke muzaki tersebut dana yang mau disetorkan.⁴⁷

Dengan adanya layanan jemput zakat langsung yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, maka tugas utamanya yaitu mencatat, mengambil, menulis, dan menghitung zakat, dimana kemudian dana itu di salurkan kepada mustahik yang menerimanya. Adapun strategi yang dibuat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ternyata sejalan dengan yang dijelaskan dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Departemen Agama, bahwa strategi pengumpulannya dengan lewat sosialisasi, pembentukan unit pengumpul zakat, pembukaan counter penerimaan zakat, pembukaan rekening bank, dan penjemputan zakat langsung.

⁴⁷ *Ibid.*

Menurut penulis upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk pengumpulan tersebut sesungguhnya telah berjalan dengan baik, karena sudah terbukti dengan jumlah pengumpulan dana meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.

4.2 Implementasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Implementasi Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakaan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Van Meter dan Varn Horn Implementasi adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Implementasi zakat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal (3) ditegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu:⁴⁸

- a. Memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat dalam hal ini para mustahik.
- b. Menyediakan fasilitas yang akan menunjang upaya perbaikan penghasilan bagi umat.
- c. Melakukan penataan administrasi umum, personalia dan keuangan zakat.

Selain itu, lembaga amil zakat punya tugas penting lain yaitu melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah dan terpercaya.

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: Amanah, Profesional, dan Transparan. Amanah, adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, akan hancur jika pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih dana

⁴⁸Departemen Agama, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, 2008), hlm. 107

yang dikelola oleh pengelola zakat itu adalah dana umat. Dana yang dikelola itu pada dasarnya adalah dana mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya itu lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, pengumpulan dilakukan oleh bagian pengumpulan sesuai denganaturan yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 23Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat, dimana Pada pasal 21, 22, 23 dan 24Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakatmenjelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakkimelakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam haltidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya

2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
3. Pada Pasal 24 Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁹
4. Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan zakat mal. Dalam upaya pengumpulan zakat fitrah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga membentuk UPZ di setiap SKPD, Dinas/Instansi dan lembaga

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

lainnya yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 4.2

Kecamatan dan Desa di Kabupaten Aceh Tamiang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1.	KECAMATAN MANYAKPAYED	36
2.	KECAMATAN BENDAHARA	33
3.	KECAMATAN BANDAMULIA	10
4.	KECAMATAN KARANGBARU	31
5.	KECAMATAN SEKERAK	14
6.	KECAMATAN SERUWAY	24
7.	KECAMATAN KOTAKUALASIMPANG	5
8.	KECAMATAN KEJURUANMUDA	15
9.	KECAMATAN TENGGULUN	5
10.	KECAMATAN TAMIANGHULU	9
11.	KECAMATAN BANDARPUSAKA	15
12.	KECAMATAN RANTAU	16

Implementasi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal yaitu:

a. Pengumpulan Secara Online

Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media.

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakkiakan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah dan terpercaya.

Sosialisasi ini dilakukan dengan cara publikasi program di media cetak, media sosial dan lain sebagainya dengan harapan kegiatan yang akan dilakukan oleh Baitul Mal dapat dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

b. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat

UPZ Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya di masjid-masjid saja, akan tetapi juga di lembaga lain. lembaga lain tersebut meliputi; UPZ kelurahan, UPZ koperasi, UPZ lembaga masyarakat, UPZ sekolah.

Memudahkan para muzaki untuk menyetorkan zakatnya melalui UPZ-UPZ mesjid kemudian UPZ akan menyetor ke Baitul Mal.

c. Layanan Jemput Zakat

Dengan adanya layanan jemput zakat memberikan kemudahan bagi para muzakki yang ingin menyetorkan zakatnya ke baitul mal.

d. Membayar Langsung Ke Baitul Mal

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Primanda:

“Selama ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang baru bisa mengumpulkan dana zakat dan infaq dari kalangan Pegawai Negeri

Sipil, Pejabat Politik, Instansi Vertika, Perusahaan Swasta, dan pribadi. Ditambah lagi dengan pemotongan infaq dari Perusahaan (Reknan) yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 0,5% dari nilai pekerjaan diatas RP.20.000. Kendatipun demikian, masih banyak juga PNS terutama lingkungan sekolah yang enggan menyetorkan zakat dan infaqnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Berbagai alasanpun ditemukan untuk mengelakkan pemotongan zakat dan infaq. Ada yang berdelih gajinya sudah habis karena harus membayar pinjaman dibank, ada juga yang beralasan karena terlalu banyak pengeluaran dan lain-lain”.⁵⁰

Menurut penulis dalam hal pengumpulan, Baitul Mal telah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun demikian Baitul Mal masih mengalami banyak kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan, yaitu kurangnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat/Instansi Vertikal (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, Kementrian Agama Kabupaten), BUMN/BUMD dan perusahaan- perusahaan lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang dalam membayar zakat, infaq dan sedekah.

“Selain itu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga baru bisa mengumpulkan dana zakat dari kalangan perorangan/pribadi dari beberapa tahun ini masih sama belum ada peningkatan dan belum adanya kesadaran dari

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 30 Agustus 2021

masyarakat. Muzaki tetap saat ini berjumlah 41 orang”.⁵¹

Menurut penulis dalam hal pengumpulan dana zakat perorangan/pribadi ini harus lebih ditingkatkan lagi, semua sosialisasi sudah dilakukan oleh Baitul Mal tapi masih saja belum ada kesadaran dari para muzaki atau masyarakat untuk mengeluarkan sebagian harta mereka untuk dizakati dilembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 4.2.1
MUZZAKI/MUNFIQ PRIBADI TETAP

NO	NAMA MUZZAKI/MUNFIQ	ALAMAT	PEKERJAAN/ USAHA	Ket
1	Rita	Kp. Paya Tenggar	Jualan Pakaian Azta	
2	Danang	Kp. Landuh		
3	Fatimah (Caffe Popeye)	Kp. Tanah Terban	Warung Makan	
4	Afrizal	Kp. Durian	Depot Air Mineral	
5	Azzam	Kp. Tanah Terban		
6	Ahmad Dahlawi	Kp. Tanjung Karang	Pedagang	
7	Harry Dharma	Kp. Bukit Rata	Apotik Salsabila	
8	Tanzil Al- Khair	Kp. Banai	Telekomunikasi	

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Aulia Budi Abadi, SESebagai Seksi Penghimpunan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 30 Agustus 2021

9	T. Zulkarnain, SE	Kp. Tanah Terban	Showroom Mobil	
10	Juliadi	Kp. Jamur Labu	PT. Mopoli Raya	
11	Mirja Taayama Sinaga	KP. Sriwijaya	Konsultan	
12	Sri Mahfuzi	Kp. Pekan Tj Pura	BPJS	
13	Sunarto Bin Paijo	Kp. Kota Lintang	Gaji	
14	Rilawadi Sahputra	Medan	Notaris	
15	Asngat	Dusun Tanjung Desa Paya Meta Kec Karang Baru	Pensiunan	
16	Eli Kilang Padi Makmur	Manyak Payed	Kilang	
17	Faisal	Kp. Dalam	Pegawai Lapas	
18	Desi Ferrawati	Karang Baru		
19	Asmawati	Karang Baru		
20	Surya Dharma	Sungai iyu	BPJS	
21	H. Anwar	Karang Baru		
22	Zulfadli	Karang Baru		
23	Asmawati	Karang Baru		
24	Yusnilawati	Karang Baru		
25	Arifin	Kp. Tanah Terban	Honorer	
26	Bambang Hendrianto	Karang Baru		
27	Satria Utama	Batalion 111		

28	M Hafiys	Karang Baru		
29	Taufiq M. Isa	Karang Baru		
30	PTPN	Karang Baru		
31	Hamba Allah SWT	Karang Baru		
32	Bank Aceh	Karang Baru		
33	PNS Mahkamah Syariah	Karang Baru		
34	M Nuzir (Wakapolres ATAM)	Kota Kualsimpang	Polisi	
35	Guru TK Rahmanda	Karang Baru		
36	Min 1 Gedung Biara	Seruwai		
37	Pengadaian	Kualasimpang		
38	Baitul Mal Expo 2019	Karang Baru		
39	TK Sulthonah	Karang Baru		
40	PLN Kuala Simpang	Karang Baru		
41	PDAM Tirta Tamiang	Karang Baru		

Pengumpulan dana zakat dengan cara menunggu kedatangan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya dan adapun cara lain yang dilakukan Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat ialah kepada naungan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan zakat. Kemudian para muzaki dalam menyalurkan zakat juga dilakukan dengan dua cara, ada langsung datang ke Baitul Mal memberikan zakatnya ada juga dengan melakukan transfer rekening ke

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan muzakki data langsung ke Baitul Mal menyeter zakatnya.

Berikut inimerupakan hasil wawancara dengan Bapak Tomi Irawan:

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah mengupayakan untuk membuat Instruksi Bupati tentang pemotongan langsung zakat dan infaq PNS melalui Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sebagaimana yang telah dilaksanakan di Baitul Mal Provinsi Aceh dan beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dengan adanya tanggapan dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya pengumpulan dana zakat semakin meningkat setiap tahunnya .⁵²

Menurut penulis upaya yang sudah dilakukan oleh Baitul Mal dalam pengumpulan dana zakat agar dana yang dihasilkan dapat memuaskan, dengan adanya tanggapan dari pemerintah tentang pemotongan langsu zakat dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menghasilkan pendapatan zakat yang meningkat dan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat bergelut lagi dalam mengeluarkan zakatnya, bahwa dana pemasukan zakat dan infaq pada Baitul Mal Aceh Tamiang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari semangat dan usaha para amil dalam melakukan pengumpulan zakat.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Tomi Irawan Sebagai Seksi Perwakilan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 30 Agustus 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan dari uraian di atas, setelah peneliti mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang peneliti angkat, sebagai hasil penulisan akhir maka peneliti menarik kesimpulan untuk hasil akhir dalam penelitian ini.

1. Dalam kesuksesan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengumpulan dana zakat ada 5 strategi yang dijalankan, yaitu *pertama*, sosialisasi membuat tentang edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat calon muzaki. *Kedua*, unit pengumpulan zakat (UPZ)) yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki. *Ketiga*, pembukaan counter penerimaan zakat yaitu agar semakin banyak orang yang berzakat, berinfaq,dan bersedekah. *Keempat*, pembukaan rekening bank untuk memudahkan para muzaki membayar zakat. *Kelima*, penjemputan zakat langsung yaitu mempermudah muzaki untuk membayar zakat apa bila para muzaki tidak sempat datang langsung untuk memberikan zakat.
2. Dalam implementasi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pertama pengumpulan secara online, kedua

unit pengumpulan zakat, ketiga layanan jemput zakat dan keempat membayar langsung ke Baitul Mal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat memberikan beberapa saran atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian, antara lain:

1. Bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Tetap mempererat hubungan komunikasi antara pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan muzzaki, agar para muzzaki tetap sadar dengan kewajibannya dalam membayar zakat. Dan tetap mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berzakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Infak dan Shadaqah untuk sedikit membantu mengurangi beban masyarakat dari ekonomi lemah.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih menfokuskan terhadap sosialisasi, agar para pembaca yang dikategorikan dari golongan kaya dapat tersadarkan akan kewajibannya dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi, Op. Cit
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Basrowi, Suwandi (ed.). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Departemen Agama, *Fiqh Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Elviadi, Novi. "Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP Dalam Memanfaatkan Perpustakaan"
- Fajrie, Mafudlah. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komuniasi dan Tradisi Pesisira.*, Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2016
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Hadi Primanda, S.Sos. Hasil Wawancara Kabid Pengumpulan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: UGM Press, 1986
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011
- <https://saintif.com/strategi>
- Iamail Solihin, Op.Cit
- Jhon A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, *Manajemen Strategis*. Jakarta, Salemba Empat, 2013
- Juliandi, Azuar. Et. Al., *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan UMSU Press, 2014
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV, Mandar Maju, 1990
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimhingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, 2011
- Maulia, Rauzatul. "Strategi Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Muklisin., "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 2* (Juli- Desember 2018 Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2007

- Naharus, Surur. “*Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia,*” dalam Kuntarono Noor Aflah (ed), *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006
- Narwako J. Dwi. dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Cet. III., Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Nufian S Febriani Dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: Ub Press, 2018
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Y. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016
- *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Tjuparman. Yooke dan Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, cet. 5* Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Tomi Irawan. Hasil Wawancara Seksi Perwakilan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Karyawan Baitul Mal

1. BagaimanasejarahperkembanganBaitulMalKabupatenAcehTamiang?
2. BagaimanaresponmasyarakatdenganadanyaBaitulMaldiKabupatenAcehTamiang?
3. Seberapabesarantusias masyarakatberpartisipasidenganadanyaBaitulMal?
4. BagaimanasosialisapengumpulandanazakatdiBaitulMalKabupatenAcehTamiang?
5. BagaimanaUPZpenghimpunandana?
6. BagaimanaCounterpenerimaanzakat?
7. Bagaimanapembukaanrekenngbank?
8. Bagaimanapenjemputanzakatlangsung?
9. Bagaimanapmplementas pengumpulan dana zakat?

B. Pedoman Wawancara dengan Mustahiq

1. Apa yang anda ketahui tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Bagaimana UPZ pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

5. Bagaimana Counter penerimaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
6. Bagaimana dengan pembukaan rekening bank yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
7. Bagaimana penjemputan zakat langsung yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Dengan Karyawan Baitul Mal

Pertanyaan 1

Bagaimana sejarah perkembangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 1

Pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Pertanyaan 2

Bagaimana respon masyarakat dengan adanya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 2

Respon masyarakat tentang adanya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tamiang kebanyakan masyarakat mendukung dengan adanya lembaga ini.

Pertanyaan 3

Seberapa besar antusias masyarakat berpartisipasi dengan adanya Baitul Mal?

Jawaban 3

Antusias masyarakat dengan adanya Lembaga Baitul Mal ini cukup baik, sebagian masyarakat adayangberbondong-bondong untuk mengeluarkan zakatnya ke Lembaga Baitul Mal ini.

Pertanyaan 4

Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 4

Sosialisasi itu membuat tentang edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat calon muzaki untuk mau mempercayakan zakatnya kepada Baitul Mal. Selanjutnya itu dengan kekuatan pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah karena apa lembaga zakat khususnya Baitul Mal lembaga plat merah atau lembaga yang langsung dipandu oleh pemerintah maka ada peran paling penting yaitu kepala daerah untuk memberikan tekanan atau intruksi kepada bawahannya tentang kewajiban zakat.

Pertanyaan 5

Bagaimana UPZ penghimpunan dana?

Jawaban 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan atau kelurahan.

Pertanyaan 6

Bagaimana Counter penerimaan zakat?

Jawaban 6

Pembukaan counter zakat yaitu berupa layanan-layanan yang disediakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat memudahkan para pegawai dalam menyalurkan zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor baitul mal.

Pertanyaan 7

Bagaimana pembukaan rekening bank?

Jawaban 7

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga memberikan sebuah fasilitas untuk kemudahan para muzaki untuk menyalurkan dana zakat mereka yaitu dengan melalui rekening yang telah dibuka oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang di beberapa bank yaitu Bank Aceh. Usaha ini agar memudahkan muzaki untuk langsung bisa menyetorkan dana zakatnya lewat langsung tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking. Jadi muzaki tidak usah lagi ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, cukup melewati bank yang disediakan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang saja untuk menyetorkan dananya. Untuk penyetoran dana melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang itupun sudah dipisahkan atau dikategorikan antara dana zakat, dan infaq/sedekah.

Pertanyaan 8

Bagaimana penjemputan zakat langsung?

Jawaban 8

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai layanan yang bersifat proaktif dengan menerima zakat juga, dimana secara langsung seperti jemput zakat mengambil dana langsung ke muzaki. Jadi apabila muzaki selalu mengalami kesibukan dan tidak dengan cara apapun untuk menyetorkan dana zakat, infak/sedekahnya, maka ada pihak dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil langsung ke muzaki tersebut dana yang mau disetorkan.

Pertanyaan 9

Bagaimana implementasi pengumpulan dana zakat?

Jawaban 9

Pertama pengumpulan secara online Dapat di pilih langsung oleh muzakki antara lain melalu transfer rekening, kedua pihak Baitul Mal mengambil zakat dengan cara mendatangi muzakki, ketiga muzakki memberikan zakatnya kepada UPZ-UPZ mesjid nanti UPZ akan menyettor ke Baitul Mal, dalam hal ini Baitul Mal akan menyediakan layanan jemput zakat. Dengan pengumpulan media telepon, sms atau email. Keempat muzakki dapat membayar secara langsung zakatnya ke kantor Baitul Mal.

B. Hasil Wawancara Dengan Muzaki**Pertanyaan 1**

Apa yang anda ketahui tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 1

Baitul mal itu suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.

Pertanyaan 2

Apakah anda merasa puas terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 2

Iya, karena cara kinerja Baitul mal sangat baik bagi saya dan sangat memuaskan bagi saya. Dengan adanya bantuan yang keluar dari baitul mal dapat membantu perekonomian saya.

Pertanyaan 3

Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 3

Dengan adanya sosialisasi baitul mal terhadap masyarakat kabupaten aceh tamiang membuat masyarakat lebih paham lagi dengan cara berzakat, infak dan bersedekah. Masyarakat bisa salurkan dananya ke lembaga Baitul Mal.

Pertanyaan 4

Bagaimana UPZ yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 4

UPZ yang dilakukan oleh baitul mal sangat baik, dengan adanya UPZ yang dibuat oleh baitul mal dapat menambah pengumpulan dana zakat.

Pertanyaan 5

Bagaimana Counter penerimaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 5

Counter penerimaan zakat yang dibuat baitul mal disetiap kantor-kantor pemerintah dan swasta supaya dapat dipotong langsung gaji dari setiap para pegawai, tidak dapat alasan lagi tidak bisa mengeluarkan zakat.

Pertanyaan 6

Bagaimana dengan pembukaan rekening bank yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 6

Baitul Mal membuka rekening bank untuk mempermudah para muzakki yang ingin membayar zakat atau mengeluarkan sebagian harta mereka, para muzaki tidak payah ke kantor baitul mal untuk menyalurkan dana zakatnya bisa langsung transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh lembaga baitul mal.

Pertanyaan 7

Bagaimana penjemputan zakat langsung yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 7

Penjemputan zakat yang dibuat oleh lembaga baitul mal kabupaten aceh tamiang dapat mempermudah para muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya ke baitul mal.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

